

Nomor	: 032/SOP-BC/KPP MP B/2013	Tanggal	: 19 Desember 2013
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR  
(BC 2.0) YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR KUNING**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk penghitungan bea masuk.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 38 /BC/2010 Tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 40/BC/2010 tentang Database Nilai Pabean.

**DESKRIPSI :**

1. SOP ini menjelaskan proses pemeriksaan dokumen PIB (BC 2.0) di mulai dari diterimanya hardcopy PIB dan kelengkapannya dari petugas penerimaan dokumen sampai dengan penetapan pejabat atas tarif dan nilai pabean.
2. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen

**PERSYARATAN :**

1. Telah diterima hard copy dokumen PIB
2. Dipenuhinya ketentuan larangan/pembatasan

**BIAYA :**

Tidak ada biaya.

**NORMA WAKTU :**

Norma waktu layanan pemeriksaan pemberitahuan pabean dalam rangka impor (BC 2.0) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB, dikecualikan dengan waktu pembayaran SPTNP oleh Importir.

Mengetahui :  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd

Iyan Rubiyanto  
NIP 196609271991031002